

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
52/PID.B/2024/PN.PWT)**

TESIS



Oleh :

SURADI

NIM : 20302300230

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
52/PID.B/2024/PN.PWT)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : SURADI

NIM : 20302300230

Konsentrasi : PIDANA

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBERATAN
BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Pwt)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SURADI**
NIM : 20302300230
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان أحمد بن عبد العزيز الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBERATAN
BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Pwt)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota,

Dr. Andi Alna Ilmi, S.H., M.H.
NIDN : 09-0606-8001

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURADI

NIM : 20302300230

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBERATAN
BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Pwt)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(SURADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURADI

NIM : 20302300230

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBERATAN
BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Studi Putusan Nomor 52/Pld.B/2024/PN.Pwt)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(SURADI)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“khoirunnas anfauhum linnas sebaik baik manusia adalah manusia yg bermanfaat bagi mahluk lainnya”

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Ayah saya almarhum H. Sariman Martono dan Ibu saya Almarhumah Hj. Sutyem;
2. Istri saya tercinta Herlis nurkoni Agustina S.E
3. Anak-Anakku M Yuflih Ksatria Radiansyah, M. Yuslih Fariza Radiansyah, Anindya Widya Radianti.
4. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
5. Teman-teman magister Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/PID.B/2024/PN.PWT)dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang...Oktober 2024

Penulis



SURADI



ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Hukum pidana lahir untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Tesis ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dan pemberatan dalam putusan no 52/Pid./2024/PN.Pwt, dasar – dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dan pemberatan serta pertanggungjawaban tindak pidana dan pemberatan berbasis keadilan Pancasila.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta penelitian ini akan diolah menggunakan analisis kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori Kepastian Hukum, pertanggungjawaban pidana, dan teori keadilan Pancasila.

Berdasarkan hasil penelitian Konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan. Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah. Dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dengan melihat unsur – unsur hukum pidana, dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. dan majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Dalam putusan pengaduan nomor 52/Pid.B/2024/PN Pwt jika dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila yang merujuk pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” belum sepenuhnya tercapai keadilan, hakim hanya berfokus pada Pelaku yang di jatuhkan hukuman pidana penjara tidak mengedepankan keadilan dari sisi korban yang mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Seharusnya motor korban di kembalikan kepada korban atau memberikan ganti kerugian yang dialami korban melihat dari kepentingan korban yang butuh kendaraan untuk korban bekerja.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana, Pencurian Pemberatan*

ABSTRACT

Indonesia is a rule of law country, therefore all aspects of state administration are regulated in a system of statutory regulations. Criminal law was born to provide sanctions for criminal acts committed by someone. One form of crime that often occurs in society is theft. Judging from the current social situation, people are very likely to look for shortcuts by stealing. Theft crimes of various types often occur, motivated by inadequate living needs. This thesis aims to analyze the legal construction of responsibility for criminal acts of theft and aggravation in decision no. 52/Pid./2024/PN.Pwt, the judge's basic considerations in judging criminal acts of theft and aggravation as well as accountability for criminal acts and aggravation are based on Pancasila justice.

The approach method used in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive, primary and secondary data analysis sources and this research will be processed using qualitative analysis. This problem is explained using the theory of legal certainty, criminal responsibility, and the Pancasila theory of justice.

Based on the research results, the construction of the crime of theft is based on the concept of legal certainty as regulated in Article 363 of the Criminal Code. This article discusses theft by weighting. A process ends with a final sentence (verdict) in which there is still criminal punishment (punishment) against the guilty defendant. The basis for consideration by the Panel of Judges in deciding the case is based on legal facts by looking at the elements of criminal law, Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code has been fulfilled, then the Defendant must be declared guilty. proven legal and promised to commit the crime as charged by the Public Prosecutor and the Panel of Judges Sentenced Defendant I Suchemi Als Su'Em Bin Wail and Defendant II Jasri Bin Sutar to 2 (two) years in prison each. Criminal responsibility is responsibility for crimes committed by people. In court decision number 52/Pid.B/2024/PN Pwt, if it is related to the Pancasila theory of justice which refers to the fifth principle which states "social justice for all Indonesian people" justice has not been fully achieved, only judges have. own. focuses on offenders sentenced to prison. does not prioritize justice for victims who suffer losses of Rp. 15,000,000 (Fifteen Million Rupiah), the victim's motorbike should be returned to the victim or compensation for the losses suffered by the victim taking into account the interests of the victim who needs a vehicle for the victim to work.

Keywords: criminal liability, crime, aggravated theft

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban pidana	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	38
1. Pengertian Tindak Pidana	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	45

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	52
1. Pengertian Pencurian	52
2. Unsur-Unsur Pencurian.....	55
3. Jenis-Jenis Tindak Pencurian.....	61
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Pemberatan Dalam Perspektif Islam	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Kontruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/Pn.Pwt.....	75
B. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Dalam Persidangan Berdasarkan Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/Pn.Pwt.....	89
C. Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dan pemberatan berbasis keadilan Pancasila.....	108
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya.¹

Pada umumnya, hukum diciptakan untuk memberikan kepastian dan ketertiban. Seperti halnya dengan hukum pidana juga diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar ketertiban umum dapat terpelihara dengan baik.² Hal ini dikarenakan, banyaknya kebutuhan dan kepentingan antar individu yang berbeda-beda dan berlawanan. Upaya untuk membentuk ketentuan hukum pidana yang baik merupakan tujuan dari hukum yakni menanggulangi kejahatan.

Hukum pidana lahir untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.³ Hukum pidana ada dan berlaku sebagai harapan mampu mencegah terjadinya suatu tindak pidana, baik bagi orang yang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana maupun bagi orang yang belum pernah melakukan perbuatan jahat atau

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 46

² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 15.

³ C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 38.

tindak pidana maksudnya disini yaitu harapan adanya hukum pidana agar orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dicegah agar tidak terulang kembali dan bagi yang belum melakukan tindak pidana dicegah agar tidak melakukannya.⁴ Apabila perbuatan (*feit*) yang telah memenuhi suatu rumusan delik yang diperbuat sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan maka orang tersebut tidak dapat dipidana bahkan tidak dapat dituntut, hal tersebut merupakan asas pada hukum pidana yaitu asas legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh Undang- Undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP tercantum makna dari asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya “tidak ada delik atau perbuatan, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.⁵

Seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang melanggar peraturan dalam Undang-Undang terkhusus hukum pidana dapat dijatuhkan sanksi atau pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang wajib ada pada diri pelaku menjadi benar jika dijatuhi hukuman. Dapat dikatakan bahwa aturan terkait pertanggungjawaban pidana adalah regulasi terkait bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban, pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana dari pihak yang melanggar tidak dapat

⁴ Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten, hlm. 8.

⁵ I Made Dharma Weda, 1999, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

dipertanggungjawabkan atau kepadanya tidak dapat dijatuhi pidana demikian juga meskipun seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat di pidana.⁶

Salah satunya maraknya tindak pidana pencurian yang meningkat setiap tahunnya yang sering terjadi eratnya kaitan dengan keadaan hidup atau tingkat pendapatan yang di bawah garis kemiskinan tingkat Pendidikan yang masih tergolong rendah dan frustrasi dalam keluarga serta keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, hal ini berpotensi menimbulkan perilaku criminal dalam masyarakat tak kecuali pencurian itu sendiri.⁷

Masalah ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri.

⁶ Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraa Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bogor, hlm. 83.

⁷ Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN. Kbu), *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 2022, hlm. 95–118.

Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.⁸

Dilansir dari pusat informasi criminal nasional Tingkat kejahatan nasional masih cukup tinggi setiap bulannya. Namun memasuki tahun 2024, tingkat kejahatan nasional terlihat turun secara perlahan. Menurut laporan yang sama, dari Januari-April 2024, terdapat 138.880 kasus kejahatan. pada April 2024 ada 25.113 kasus dengan jenis kejahatan terbanyak Kasus Pencurian dengan Pemberatan (Curat) sebanyak 3.371 kasus.⁹ Kasus pencurian juga tidak sedikit terjadi di Kabupaten Banyumas, pada tahun 2023 Polresta banyumas menyebutkan bahwa kasus yang menonjol di tahun 2023 yakni narkoba sebanyak 90 kasus, 83 kasus pencurian dengan pemberatan, curanmor sebanyak 54 kasus dan penipuan sebanyak 41 kasus.¹⁰

Salah satu kasus Pencurian Dengan Pemberatan Yang Terjadi Di Banyumas diputus di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan putusan nomor: 52/Pid.B/2024/PN Pwt, menyebutkan bahwasannya terdakwa Su'em bin wail dan Terdakwa Jasri bin sutar didakwa melalui Pasal 363

⁸ Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No.1, hlm. 592–599.

⁹ <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia> diakses pada 13 juli 2024 pukul 14: 42 WIB.

¹⁰ <https://www.rri.co.id/kriminalitas/497073/polresta-banyumas-2023-selesaikan-417-kasus-kejahatan> diakses pada tanggal 23 juli 2024 pukul 15.57 WIB.

ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang -Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kemudian dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dengan waktu 2 (dua) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan berawal dari hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa II Jasri Bin Sutar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) menemui terdakwa I di rumahnya di Dusun Gombang Rt. 01/03 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kab Pemalang, selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar mengajak terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail lalu terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail masuk ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) set kunci T", selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dimana terdakwa II Jasri Bin Sutar yang mengendarai sepeda motornya pergi mencari sasaran menuju ke daerah Banyumas, sesampainya di sebelah/ samping di samping PAMSIMAS Wanasuta turut Desa Dermaji Rt. 08/03 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt

04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas yang sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar melihat situasi sekitar sepi terdakwa II Jasri Bin Sutar menghentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail menyerahkan 1 (satu) set kunci "T" yang sudah dibawanya kepada terdakwa II Jasri Bin Sutar lalu duduk di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar berjaga-jaga apabila ada orang yang melintas, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R- 2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas lalu terdakwa II Jasri Bin Sutar merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci "T" hingga kontak menyala tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari saksi Adit Sarwono selaku pemiliknya, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menstater 1 (Satu) Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ sampai menyala setelah itu lubang kunci sepeda motor terdakwa II Jasri Bin Sutar masuki 1 (satu) buah kunci kontak palsu berlogo "Honda" dengan maksud untuk agar supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R- 2634-WJ tersebut ke arah Barat yang diikuti terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail mengendarai 1 (satu) Unit Spm Honda Beat, warna

Biru Hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) dari belakang ke arah barat, sekitar berjalan kurang lebih 5 menit atau 3 kilometer, ternyata di pertigaan jalan tersebut terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar sudah di hadang oleh warga setempat, lalu dibawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar saksi Adit Sarwono mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP.

Penjelasan berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa ketika pelaku belum merasakan pembalasan akibat tindak pidana pencurian yang pertama kali, hal ini menyebabkan pelaku merasa senang dan merasa aman ketika melakukan pencurian, sehingga pelaku melanjutkan tindak pidana pencurian yang kesekian kalinya. Dalam kasus ini berdasarkan pendapat penulis tidak ada kompensasi yang di terima korban karena tidak ada korban jiwa, akan tetapi mengembalikan barang bukti yang di curi terdakwa ke korban dan berdasarkan pasal 363 ayat 1 dan 4 kitab undang – undang hukum pidana terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul “Analisa Yuridis

Pertanggung Jawaban Pidana Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/Pn.Pwt).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontruksi tindak pidana pencurian dan pemberatan?
2. Bagaimana dasar – dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dan pemberatan dalam persidangan berdasarkan putusan nomor 52/pid.b/2024/pn.pwt?
3. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dan pemberatan berbasis keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Kontruksi tindak pidana pencurian dan pemberatan.
2. Untuk menganalisis dasar – dasar pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pencurian dan pemberatan dalam persidangan berdasarkan putusan nomor 52/pid.b/2024/pn.pwt.
3. Untuk Menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dan pemberatan berbasis keadilan Pancasila

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dan pemberatan berbasis keadilan pancasila.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dan pemberatan berbasis keadilan pancasila

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dan pemberatan berbasis keadilan pancasila, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisa yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis*

yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".¹¹ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisa yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹² Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor berbasis hak asasi manusia.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 15.30 WIB.

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹³

3. Pengertian Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

¹³ H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 222.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

4. Tindak pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".¹⁵ Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan dapat dihukum", sudah barang tentu tidak tepat. Karena kelak akan diketahui yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁶

¹⁴ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37.

¹⁵ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

5. Pencurian dan pemberatan

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²³ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁷

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 67-68.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus.

6. Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai – nilai Pancasila sebagai landsan ontology, epistimologi dan bahkan aksilogisnya, Pancasila mampu memberikan nilai – nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum Indonesia.¹⁸ Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvenrgensi merupakan sintesa dari teori hukum

¹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *Jurnal Hukum*, Vol 13 No. 25, Februari 2017, hlm 6.

pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai – nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai – nilai Pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁹

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara

²¹ *Ibid*, hlm 22

suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2. Teori Pertanggungjawaban pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²²

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²³

Teori menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:²⁴ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau

²² Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 5.

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

²⁴ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

3. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.²⁵ Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

Pancasila merupakan Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnorm sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Keadilan dalam prinsip-prinsip kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau

²⁵ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

²⁶ Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, hlm. 120

eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.²⁷

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of values Pancasila). Keadilan merupakan idealisme dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup :

- a. Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan,

²⁷ Yunie Herawati, 2014, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", Jurnal, Vol. 18 No. 1, hlm. 24

kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.

b. Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.

c. Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya. Kata “sosial” dalam prinsip kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terutama memiliki dua pengertian

a. *Pertama*, menunjuk ke dimensi sosial keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan harus diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial

tidak menjadi milik hanya satu kelompok dari orang-orang tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

- b. *Kedua*, mengacu pada “masyarakat”, yang dapat menjadi “subjek” dan “objek” keadilan. Demi kesejahteraan nasional, rasa keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk membagi barang dan jasa secara adil. Dalam proses ini yang lemah dan marginal harus dilindungi dan dibantu untuk mencapai derajat yang sah pembangunan manusia.²⁸

Menurut Pancasila, secara filosofis, realitas manusia yang tersusun atas jiwa dan badan, di Tuhan kehendak posisi sebagai Allah yang keberadaan dan pribadi, dan Tuhan akan karakter sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial harus selalu ada adalah kemampuan menghindarkan diri dari apa yang bukan haknya dan hak orang lain. Kemampuan sedemikian rupa akan menjelma menjadi apa yang disebut karakter yaitu bentuk keadilan dalam perilaku dan perbuatan yang adil. Perbuatan dan perilaku yang adil merupakan perwujudan dari karakter saleh atau sikap sesuai dengan kodratnya sebagai manusia makhluk realitas, yaitu pribadi manusia yang baik, orang saleh, manusia sama-sama penting adalah manusia baik, manusia bermoral, manusia yang saleh

²⁸ Yunie Herawati, *Op. Cit.*, hlm. 25

Demikian pula nilai-nilai keadilan yang disebutkan sebagai dasar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia dan keinginan untuk menciptakan ketertiban dunia hidup berdampingan dalam pergaulan antar-ras dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian tak berujung dan juga keadilan dalam kehidupan keadilan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 12-13

dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang nomor 01 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang – Undang nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 8) Putusan Pengadilan Nomor 52/pid.B/2024/Pn. Pwt

³⁰ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Tindak Pidana Pencurian dan pemberatan (studi kasus putusan nomor 52/pid.B/2024/Pn.Pwt).

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti

dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu Tindak Pidana Pencurian dan pemberatan (studi kasus putusan nomor 52/pid.B/2024/Pn.Pwt)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : (a)konstruksi hukum pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dan pemberatan (b)Dasar -dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dan pemberatan dalam persidangan berdasarkan putusan nomor 52/pid.b/2024/pn.pwt. (c) pertanggung

jawaban tindak pidana pencurian dan pemberatan berbasis keadilan Pancasila.

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³¹

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.³²

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana

³¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

³² Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

karena perbuatannya itu.³³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

³³ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, hlm. 33.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu

³⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³⁵

³⁵ Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³⁶

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena

³⁶ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta, hlm. 25.

didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikirannya saja.³⁷

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³⁸

Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan

³⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

³⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.³⁹

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila

³⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁴⁰

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabanya.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan.

⁴⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.⁴¹

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁴²

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak

⁴¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

⁴² *Ibid.*, hlm. 108.

diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”.⁴³ Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.⁴⁴

Pembelaan terpaksa melampaui batas ini yaitu salah satu alasan pembeda atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.⁴⁵

⁴³ Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana

⁴⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

⁴⁵ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm. 69.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit yang dimaksudkan untuk perbuatan pidana. Istilah strafbaarfeit atau tindak pidana ini berasal dari tiga kata yakni, straf, baar, dan feit. Straf yang artinya hukuman atau pidana. Baar artinya dapat atau dalam Bahasa Inggris “able”. Sedangkan feit artinya perbuatan atau fakta. Sehingga strafbaarfeit berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁶

Masalah utama pada hukum pidana adalah apa itu tindak pidana atau (criminal act), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility), masalah pidana serta pemidanaannya. Kata tindak pidana memiliki hubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan dari seseorang yang mulanya bukan merupakan tindak pidana.⁴⁷

Istilah-istilah strafbaarfeit yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan atau berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit adalah sebagai berikut :⁴⁸

a. Tindak Pidana

⁴⁶ Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative.

⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 57.

⁴⁸ Adam Chazawi S, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 67-68.

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

b. Peristiwa Pidana

Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).

c. Delik

Berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

d. Pelanggaran Pidana

Dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana.”

f. Perbuatan Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara

material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁵⁰

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dimana tindak pidana ini sendiri mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai sebuah istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁵¹

Istilah *strafbaarfeet* atau dikenal sebagai tindak pidana tidak dijabarkan secara terperinci di dalam KUHP namun, penulis mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* yaitu :

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 83.

⁵⁰ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

⁵¹ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.M.hum, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, hlm.35

a. Simons

Mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden

Marpaung bahwa *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Simons merumuskan *srafbaarfeit* seperti itu disebabkan oleh:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaarp[feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

b. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵²

c. Leden Marpaung

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵³

d. Pompe

Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan dalam dua macam yakni :⁵⁴

- 1) Definisi menurut teori, bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 96.

⁵³ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

⁵⁴ Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 538.

2) Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagaimana yang dapat dikenai tindakan hukum.

e. Moeljatno

Strafbaarfeit adalah perbuatan pidana. Pidana menurut beliau adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan yang dimaksud harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tatanan hidup baik yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga suatu tindak pidana harus mengandung unsur formil dengan memadukan rumusan, undang-undang dengan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita kehidupan sosial yang baik bagi masyarakat.⁵⁵

f. Hazewinkel

Memberi pengertian bahwa tindak pidana atau *starfbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum

⁵⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Ciota, hlm. 56.

pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁵⁶

Luasnya cakupan arti kata *strafbaarfeit* menyebabkan beberapa pakar hukum berpendapat bahwa arti kata ini tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan melainkan terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Jika *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana, maka arti kata tersebut lebih sempit dari seharusnya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Setelah melihat berbagai pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana karena perbuatan tersebut seseorang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Wirjono

⁵⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Radja Grafindu Persada, hlm 50-51.

Projdikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁵⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam hukum pidana untuk perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam merumuskan suatu tindak pidana dapat ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur kejahatan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli yang tercermin dalam rumusan. Sedangkan sudut hukum adalah bagaimana realitas suatu tindak pidana dirumuskan menjadi delik tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:⁵⁸

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan

⁵⁷ Wirjono Projdikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 59.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89

peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan.

d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers yang menganut paham monisme meliputi perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dipersalahkan/kesalahan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang sebagai berikut:⁵⁹

a) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukan

⁵⁹ *Ibid*, hlm 83-111

diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.

Tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat

pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- serta
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang

merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Pidana Formil dan Pidana Materiil

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

Commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang

terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakukan tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.⁶⁰

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:⁶¹

a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.

b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari,

⁶⁰ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101-104.

⁶¹ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, hlm. 67.

penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94)).
Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.

- c. Delik dengan *privilege (geprivilegeerd delict)*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.
- e. Delik propia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian

secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁶²

Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.⁶³

Akan tetapi, jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al ialah :

“delik komisi (commissiedelict), delik dengan cara berbuat, bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup”.

Pencurian juga termasuk dalam delik biasa, sedangkan pencurian didalam keluarga termasuk ke dalam delik aduan. Delik biasa ialah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan suatu

⁶² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.

⁶³ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128.

pengaduan. Dan delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.⁶⁴

Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada sejak lama dan semakin berkembang. Pencurian justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pencurian hingga saat ini masih menjadi tindakan yang begitu meresahkan bagi masyarakat. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembangnya teknologi, maka ada kemungkinan semakin berkembang juga modus-modus tindak pidana pencurian tersebut.⁶⁵

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 217.

⁶⁵ Imron Rosyadi, 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 5.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

1) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁶⁶

⁶⁶ Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

2) Suatu barang/benda

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik.

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja.

b. Unsur Objektif

1) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”

2) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemillik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan

orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 sebagai berikut :

a. Pencurian ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.⁶⁷

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal

⁶⁷ Wiryono Projodikoro, *Op Cit.* hlm. 21.

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.⁶⁸ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 22.

kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUH Pidana tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUH Pidana.⁶⁹

- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan seandainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana).

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUH Pidana, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut Pasal 100 KUH Pidana, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 23.

sepotong kawat. Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.

3. Jenis-Jenis Tindak Pencurian

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa disebut juga dengan pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selamamanya tujuh tahun sebagai berikut :

- 1) Ke-1 Pencurian ternak.
- 2) Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- 3) Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 5) Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang unsur – unsurnya berbentuk pokok dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diringankan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUH Pidana:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1) Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;

- 2) Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - 4) Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

e. Pencurian dengan Penjatuhan Pencabutan Hak

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 nomr 1 sampai dengan 4.

f. Pencurian dalam Keluarga

Pasal 367 KUH Pidana:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau

membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Pemberatan Dalam Perspektif Islam

Menurut bahasa pencurian (*sariqah*) berasal dari kata *saraqa*, yang artinya mencuri. Sedangkan menurut istilah mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.⁷⁰ Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.⁷¹

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi.⁷² Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaranya dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui (Q.S AlBaqarah:188)

⁷⁰ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 20.

⁷¹ Asep Saepuddin Jahar, 2003, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 168.

⁷² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2010, h. 304.

Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan orang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi- sembunyi) dan dalam jumlah nishab tertentu.⁷³

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah. Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baliq dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batasan minimal), dari tempat penyimpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud.⁷⁴

Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah. Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al Maidah ayat 38).

Islam menyebut pencurian biasa dengan sirqoh yaitu mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah sirqoh adalah

⁷³ Amran Suadi dan Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 316.

⁷⁴ <https://repository.uinbanten.ac.id/3191/6/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 20 agustus 2024 pukul 15.59 Wib.

mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempat penyimpanan yang pantas.

Berbagai tafsir Alquran tidak ditemukannya naskah yang menjabarkan pengertian al-sariq secara epistemologi, epistemologi pencurian dijelaskan oleh para fuqaha, hal ini sesuai dengan pernyataan al-Shabuni dalam kitab Rawai" al-Bayan, beliau mengatakan:

“Pencurian menurut bahasa adalah mengambil harta secara tersembunyi dan tipu daya, sedangkan menurut syara" telah diartikan oleh para ulama fiqh bahwa pencurian adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang baligh dan beraka sejumlah ukuran yang tertentu secara tersembunyi dari tempat penyimpanan yang sesuai, tidak ada haknya pada harta dimaksud dan tidak ada syubhat.”⁷⁵

Ayat diatas tidak menjelaskan secara langsung mengenai kadar harta yang dicuri sehingga dikenakan denda potong tangan, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa penafsiran ayat 38 surah Al Maidah tidak berarti kemudian setiap pencuri harus dipotong tangannya, tetapi hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencurian dalam jumlah harta tertentu. Jumlah pencurian yang dapat dikenai hukuman potong tangan adalah jika harta tersebut seperempat dinar atau bernilai minimal seperempat dinar, hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Dari beberapa hadis yang menerangkan mengenai kadar yang dikenakan sanksi potong tangan saling kontradiktif antara satu riwayat dengan riwayat lainnya

⁷⁵ Muhammad „Ali al-Shabuni, Rawai" alBayan: *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur`an*, Jld. I, Jakarta: Dar al-,Alamiyah, 2010, h. 452.

tentang jumlahnya. Ada riwayat yang mengatakan seperempat dinar, satu dinar (sepuluh dirham), lima dirham (setengah dinar), bahkan ada riwayat yang mengatakan ukuran yang sedikit sekalipun dikenakan sanksi potong tangan.⁷⁶

Beberapa hadis dari perawi yang berbeda ini menjadi mubayyin atau yang menjelaskan nilai umum yang terdapat dalam ayat dari sisi tidak menyebutkan jumlah harta pencurian yang dikenakan sanksi potong tangan. Pendapat yang mengatakan bahwa kadar harta yang dicuri sejumlah seperempat dinar atau seharga seperempat dinar merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur Aisyah RA.

“Hadis diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim melalui jalur al-Zuhri dari „Amrah dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW berkata; dipotongkan tangan pencuri yang mencuri ukuran seperempat dinar atau di atasnya.”⁷⁷

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an, juga dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah: Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar” (HR. Muslim).⁷⁸ Sebagaimana yang terdapat pada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38 di atas, macam-macam

⁷⁶ Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *AlJami‘u li Ahkam al-Qur`an; Tafsir al-Qurthubi, Jld. VI*, Maktabah Syamilah Ishtar 3.8 v. 10600, 2015, hlm. 161.

⁷⁷ Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir alQur`an al-`Adhim, Jld. III*, Maktabah Syamilah Ishtar 3.8 v. 10600, 2015, hlm. 108.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Geafika, Jakarta, hlm. 83

tindak pidana pencurian dapat dibagi berdasarkan dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had*

Pencurian yang diancam dengan hukuman had ini adalah pencurian yang hukumannya telah dinashkan dalam al-Qur'an, yakni dengan hukuman potong tangan. Ada dua macam dalam pencurian ini, yakni :

- a. *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
- b. *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

2. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi)

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap.

Pencurian dengan model ini pun ada dua macam, yaitu:

- a. Pencurian yang diancam dengan hadd namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan hadd karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.

- b. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.

Adapun unsur-unsur pencurian itu dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Pengambilan harta secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengambilan harta dapat dianggap sempurna, jika :⁷⁹

- a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya;
- b. Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya;
- c. Barang yang dicuri telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumnya bukan had melainkan takzir.

2. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur penting untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus barang yang bernilai mal (harta).

⁷⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997, 71.

Sedangkan barang yang dicuri telah ditentukan syarat-syaratnya untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan diantaranya:⁸⁰

- a. Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqawwim.
- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak
- c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan
- d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

3. Harta tersebut Milik orang lain.

Barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti barang-barang yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.⁸¹

4. Adanya niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pencuri mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.⁸²

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum islam, yaitu :

1. Saksi, dalam hal ini cukup dengan 2 orang saksi

⁸⁰ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 84

⁸¹ Ibid, Hal 87

⁸² Ibid, Hal 88

2. Pengakuan, dalam hal ini menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.
3. Sumpah, dikalangan madzhab Syafi'i terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih rajih, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
4. Qarinah, tanda-tanda yang menyatakan bahwa dia telah mencuri.

Tindak pidana pencurian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri tersebut sudah dikenai sanksi hukuman hadd, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 38 diatas. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik ada di tangan si pencuri atau tidak, maka pemilik barang tersebut dapat meminta ganti rugi pada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah SWT berupa keharaman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri tersebut harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri itu harus

mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya.

Apabila sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang dan terbukti, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan. Hukuman potong tangan tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan kanannya bila dia baru mencuri pertama kalinya. Jika dia mencuri lagi, maka dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pencuri itu harus dipenjara dan dikenai sanksi. Imam Syafi'i mengatakan, pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri lagi, maka ia dipenjara dan dikenai sanksi.⁸³

⁸³ Sayyid Sabiq, 2001, *Fiqh Sunnah, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein*, Maarif, Bandung, hlm. 236.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Dalam Hukum Pidana, dikenal adagium “*In criminalibus probationes debent esse luce clariores,*” yang berarti: dalam perkara-perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya, dan adagium “*in dubio pro reo,*” yang artinya apabila ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal hakim harus memutuskan hal yang menguntungkan terdakwa. Oleh sebab itu, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara pidana harus dibuat dengan suatu keyakinan penuh bahwa benar seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan perkara sudah tertuang dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut W. P. J. Pompe, “*Het strafrecht kan oinsclireven worden als het geheel van rechtsvoorschriften, die aangeven, voor welke gedragingen straf behoort toegepast te worden, en waarin de straf behoort te bestaan.*” (hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian).

Moeljatno menyatakan hukum pidana ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*criminal act*);
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal liability/ criminal responsibility*); dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*criminal procedure*).⁸⁴

Dari hal tersebut dapat diperhatikan bahwa Hukum Pidana (*Strafrecht*) terdiri dari Hukum Pidana Materiil yang berisi tentang norma dan sanksi pidana, Hukum Pidana Formil yang berisi tentang prosedur pembuktian atas suatu tindak pidana yang dilakukan seorang pelaku demi tercapainya keadilan dan kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban umum; dan yang terakhir, Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai hukum

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Sentra, Jakarta, 1968, hlm. 115-1163. Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 33

eksekusi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Hukum Pidana Materiil dan ditegakkan melalui Hukum Pidana Formal.⁸⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu “*het strafbare feit*”, dimana W.P.J. Pompe menyatakan bahwa “*het strafbare feit definieren als de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dieustig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeen welzijn.*” (terjemahan bebas oleh penulis: “Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seorang Pelaku yang memiliki rasa bersalah dan sebagai konsekuensinya pelaku tersebut akan dijatuhkan hukuman demi terpeliharanya tatanan hukum dan ketertiban umum”). Istilah tindak pidana tidak didefinisikan dalam KUHP menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo. UU No. 73 Tahun 1958 yang saat ini masih berlaku di Indonesia, namun baru diatur di dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa “Tindak Pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.”

⁸⁵ Pompe, MR. W.P.J., *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. N.V. Uitgevers-Maatschappij W. E. I Tjeenk Willink, Zwolle, 1953, hlm.1 Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002. hlm.205

Unsur tindak pidana yang dikenal hingga kini terdiri atas dua pandangan, yaitu Aliran Dualisme yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana dan Aliran Monisme yang memandang keseluruhan unsur tindak pidana sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur tindak pidana menurut Aliran Monisme sebagai berikut:⁸⁶

- a. Subjek, yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana (termasuk dalam hal terjadinya penyertaan tindak pidana oleh beberapa orang pelaku) dimana si pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan, yang merupakan kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap/keadaan batin seorang pelaku tindak pidana, untuk menentukan apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan dapat dipidana;
- c. Bersifat Melawan Hukum, yang mengandung pengertian tentang adanya perbuatan tanpa hak atau yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh subjek yang mampu bertanggung jawab yang melanggar hukum secara formil atau hukum secara materiil;
- d. Tindakan, yang menjelaskan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan seorang pelaku merupakan tindakan aktif (active handling) atau tindakan pasif (passive handling)

⁸⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit.* Hlm. 142 Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter.

yang dilarang atau yang diharuskan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku diancam dengan sanksi pidana; dan

- e. Waktu, tempat dan keadaan, yang merupakan bagian dari hukum acara pidana tentang saat dilakukannya tindak pidana (tempus delicti), tempat dilakukannya tindak pidana (locus delicti) dan kondisi dimana hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab.

Di dalam Hukum Pidana Formil di Indonesia yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai alat bukti yang sah dalam perkara pidana secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1), yakni sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi, adalah keterangan dari minimal 2 (dua) orang yang bersesuaian atau keterangan seseorang yang didukung alat bukti lainnya mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu di depan persidangan (Pasal 1 angka (26) jo. Pasal 185 KUHAP)
2. Keterangan Ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan di depan persidangan (Pasal 1 angka (28) jo. Pasal 186 KUHAP)

3. Surat, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (Pasal 187 KUHAP).
4. Petunjuk, adalah penilaian Hakim dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya tentang suatu

perbuatan atau hal yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapakah yang menjadi pelakunya. (Pasal 188 KUHP); dan

5. Keterangan Terdakwa, adalah keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri, serta hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHP).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari hubungan kejiwaan antara subjek yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan/perbuatannya dan motif tidak dapat dipisahkan dari kesalahan, maka dikaitkan dengan pendapat Romli Atmasasmita, bahwa pada saat ini asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) harus dilengkapi dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*geen schuld zonder nut*), sebab jika dalam penerapannya kepastian hukum belaka takkan menimbulkan efek jera dan kontraproduktif, maka prinsip kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan, dimana seharusnya keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), tetapi juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga keadilan dapat diperoleh melalui kesepakatan

mengenai penilaian adil oleh para pihak, Namun ketika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka para pihak dipersilakan menempuh jalur pengadilan.⁸⁷

Konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan atau bersekongkol dengan orang lain dan undang –undang pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan suatu upaya dalam mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dalam kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normative bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis sesuai dengan pendapat Jan Michiel Otto, pendapat tersebut memberikan

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 141

batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.

Menurut pendapat Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- a. Bahwa hukum positif, artinya adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah⁸⁸

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Dalam Bab tersebut, diatur ada lima macam pencurian, yaitu:

⁸⁸ Gustav Radbruch. Terjemahan Sidarta, *Tujuan Hukum*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012. hal 56

a. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah,”

b. Pencurian Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi;

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian Ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke- 3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

c Pencurian ringan yang diatur dalam . Pasal 364 KUHP yang

berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

c. Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

d. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

“ (1) jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah

meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis miring derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengadu yang terkena kejahatan.

(3) jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu”

e. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“ Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Dalam kasus tindak pidana pencurian pemberatan diatur dalam Pasal 363KUHP mengandung unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur subjektif :

Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum

2. Unsur objektif :

a. Barang siapa;

b. Mengambil yaitu setiap Tindakan yang membuat Sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

c. Sesuatu benda;

d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif maksud untuk menguasai secara melawan hukum diatas itu merupakan tujuan artinya menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya .Unsur benda yang dapat menjadi objek dari suatu pencurian itu tidak selaluh arus berupa benda-benda yang mempunyai nilai, akan tetapi benda-benda seperti karcis, sebuah

anak kunci dan lain-lain itu juga dapat menjadi objek dari kejahatan tindak pidana pencurian.

Apabila tindak pidana pencurian didalam bentuknya yang pokok itu telah dilakukan oleh pelakunya pada keadaan-keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP, maka tindak pidana pencurian itu mendapat suatu kualifikasi sebagai suatu salah satu unsur tindak pidana pencurian yang dapat memberatkan bagi para pelaku kejahatan tersebut. Tindak Pidana Pencurian Pemberatan di ancam dengan pidana paling lama 7 tahun Ketika pelaku melakukan Pencurian Ternak, Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;, sedangkan untuk pidana penjara selama maksimal 9 tahun jika pelaku Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak tidak dikehendaki oleh yang berhak;, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ancaman pidana penjara maupun

denda dari pasal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pidana.

Tanggung jawab pidana adalah Tanggung jawab pidana adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam pasal 363 KUHP bentuk tanggung jawab pidana bagi para pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu pidana penjara maksimal 7 tahun dan atau maksimal 9 tahun.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (penvegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.⁸⁹

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.” Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang

⁸⁹ Hendratmoko. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mneyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula 2020.

atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.⁹⁰

Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini diatur pada Pasal 183 KUHAP, dan adapun 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

B. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Dalam Persidangan Berdasarkan Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/Pn.Pwt.

1. Kasus Posisi

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa II Jasri Bin Sutar dengan mengendarai

⁹⁰ Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*. Jurnal Sosial dan Sains, 3(3), 2023. Hal 271- 285.

sepeda motor Honda Ber warna biru hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) menemui terdakwa I di rumahnya di Dusun Gombong Rt. 01/03 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kab Pemasang, selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar mengajak terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail lalu terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail masuk ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) set kunci T", selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar berboncengan sepeda motor dengan terdakwa Suchemi Als Su'Em Bin Wail dimana terdakwa II Jasri Bin Sutar yang mengendarai sepeda motornya pergi mencari sasaran menuju ke daerah Banyumas, sesampainya di sebelah/ samping di samping PAMSIMAS Wanasuta turut Desa Dermaji Rt. 08/03 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas yang sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar melihat situasi sekitar sepi terdakwa II Jasri Bin Sutar menghentikan laju sepeda motornya kemudian

terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail menyerahkan 1 (satu) set kunci "T" yang sudah dibawanya kepada terdakwa II Jasri Bin Sutar lalu duduk di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar berjaga-jaga apabila ada orang yang melintas, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R- 2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas lalu terdakwa II Jasri Bin Sutar merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci "T" hingga kontak menyala tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari saksi Adit Sarwono selaku pemiliknya, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menstater 1 (Satu) Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ sampai menyala setelah itu lubang kunci sepeda motor terdakwa II Jasri Bin Sutar masuki 1 (satu) buah kunci kontak palsu berlogo "Honda" dengan maksud untuk agar supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ tersebut ke arah Barat yang diikuti terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail mengendarai 1 (satu) Unit Spm Honda Beat, warna Biru Hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) dari belakang ke arah barat,

sekitar berjalan kurang lebih 5 menit atau 3 kilometer, ternyata di pertigaan jalan tersebut terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar sudah di hadang oleh warga setempat, lalu dibawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar saksi Adit Sarwono mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam kasus putusan nomor 52/Pid.B/2024/Pn.Pwt akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Dua orang atau lebih secara bersama-sama

Ad.1 Unsur setiap orang/barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur mengambil barang sesuatu adalah berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Barang sesuatu mempunyai arti barang tersebut mempunyai nilai. Bahwa barang sesuatu yang diambil oleh terdakwa mempunyai hak kepemilikan.

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan untuk memiliki barang tersebut tanpa seijin pemiliknya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa II Jasri Bin Sutar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) menemui terdakwa I di rumahnya di Dusun Gombong Rt. 01/03 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kab

Pemalang, selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar mengajak terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail lalu terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail masuk ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) set kunci T", selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dimana terdakwa II Jasri Bin Sutar yang mengendarai sepeda motornya pergi mencari sasaran menuju ke daerah Banyumas, sesampainya di sebelah/ samping di samping PAMSIMAS Wanasuta turut Desa Dermaji Rt. 08/03 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas yang

sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar melihat situasi sekitar sepi terdakwa II Jasri Bin Sutar menghentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail menyerahkan 1 (satu) set kunci "T" yang sudah dibawanya kepada terdakwa II Jasri Bin Sutar lalu duduk di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar berjaga-jaga apabila ada orang yang melintas, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin: JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas lalu terdakwa II Jasri Bin Sutar merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci "T" hingga kontak menyala tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari saksi Adit Sarwono selaku pemiliknya, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menstater 1 (Satu) Honda Beat,

warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ sampai menyala setelah itu lubang kunci sepeda motor terdakwa II Jasri Bin Sutar masuki 1 (satu) buah kunci kontak palsu berlogo “Honda” dengan maksud untuk agar supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ tersebut ke arah Barat yang diikuti terdakwa I Suchemi Als Su’Em Bin Wail mengendarai 1 (satu) Unit Spm Honda Beat, warna Biru Hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) dari belakang ke arah barat, sekitar berjalan kurang lebih 5 menit atau 3 kilometer, ternyata di pertigaan jalan tersebut terdakwa I Suchemi Als Su’Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar sudah di hadang oleh warga setempat, lalu dibawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Suchemi Als Su’Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar saksi Adit Sarwono mengalami

kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa II Jasri Bin Sutar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) menemui terdakwa I di rumahnya di Dusun Gombong Rt. 01/03 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kab Pematang, selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar mengajak terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail lalu terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail masuk ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) set kunci T", selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dimana terdakwa II Jasri Bin Sutar yang mengendarai sepeda motornya pergi mencari

sasaran menuju ke daerah Banyumas, sesampainya di sebelah/samping di samping PAMSIMAS Wanasuta turut Desa Dermaji Rt. 08/03 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas yang sedang terparkir d pinggir jalan, kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar melihat situasi sekitar sepi terdakwa II Jasri Bin Sutar menghentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail menyerahkan 1 (satu) set kunci "T" yang sudah dibawanya kepada terdakwa II Jasri Bin Sutar lalu duduk di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar berjaga-jaga apabila ada orang yang melintas, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas lalu terdakwa II Jasri Bin Sutar merusak rumah kunci sepeda motor tersebut

dengan menggunakan 1 (satu) set kunci “T” hingga kontak menyala tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari saksi Adit Sarwono selaku pemiliknya, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menstater 1 (Satu) Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ sampai menyala setelah itu lubang kunci sepeda motor terdakwa II Jasri Bin Sutar masuki 1 (satu) buah kunci kontak palsu berlogo “Honda” dengan maksud untuk agar supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ tersebut ke arah Barat yang diikuti terdakwa I Suchemi Als Su’Em Bin Wail mengendarai 1 (satu) Unit Spm Honda Beat, warna Biru Hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) dari belakang ke arah barat, sekitar berjalan kurang lebih 5 menit atau 3 kilometer, ternyata di pertigaan jalan tersebut terdakwa I Suchemi Als Su’Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar sudah di hadang oleh warga setempat, lalu dibawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah

terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor dengan logo honda;

- 1 (satu) buah BPKB No. Q-6160089 Spm Honda Beat, warna hitam, nopol R-2364-WJ, tahun 2020, noka MH1JM9114LK323779, nosin JM91E1326035, atas nama ANDIT SARWONO, alamat Karangjambu RT 04 RW 03 Dermaji Lumbir Banyumas;
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna hitam, nopol R-2364-WJ, tahun 2020, noka MH1JM9114LK323779, nosin JM91E1326035, atas nama ANDIT SARWONO, alamat Karangjambu RT 04 RW 03 Dermaji Lumbir Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat, warna hitam, nopol R-2364-WJ, tahun 2020, noka MH1JM9114LK323779, nosin JM91E1326035, atas nama ANDIT SARWONO, alamat Karangjambu RT 04 RW 03 Dermaji Lumbir Banyumas. yang telah disita dari para Terdakwa dan merupakan barang yang diambil oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti diatas haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANDIT SARWONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor dengan logo honda;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) helai kaos berkerah, motif garis warna hitam, biru muda, dan merah marun;
- 1 (satu) helai kaos berkerah, warna kuning; yang telah disita dari para Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan oleh para Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna biru hitam, nopol G-3638-XI (nopol terpasang T-4438-SH), tahun 2021, noka MH1JM911XMK464616, nosin JM91E1464609, atas nama RAETUN, alamat Dusun Pandanwangi RT 56 RW 12 Asemdayong Taman Pernalang;
- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat, warna biru hitam, nopol G-3638-XI (nopol terpasang T-4438-SH), tahun 2021, noka MH1JM911XMK464616, nosin JM91E1464609, atas nama RAETUN, alamat

Dusun Pandanwangi RT 56 RW 12 Asemdayong
Taman Pernalang; yang telah disita dari para
Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan
oleh para Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka
terhadap barang bukti diatas haruslah dinyatakan
dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para
Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan
yang sama sebelumnya

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan memperlancar
jalannya persidangan
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya
perkara;

Majelis Hakim dengan Memperhatikan, Pasal 363 ayat
(1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili :

- Menyatakan terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor dengan logo honda;
 - 1 (satu) buah BPKB No. Q-6160089 Spm Honda Beat, warna hitam, nopol R-2364-WJ, tahun 2020, noka MH1JM9114LK323779, nosin JM91E1326035, atas nama ANDIT SARWONO, alamat Karangjambu RT 04 RW 03 Dermaji Lumbir Banyumas;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna hitam, nopol R-2364-WJ, tahun 2020, noka MH1JM9114LK323779, nosin

JM91E1326035, atas nama ANDIT SARWONO, alamat Karangjambu RT 04 RW 03 Dermaji Lumbir Banyumas; 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat, warna hitam, nopol R-2364- WJ, tahun 2020, noka MH1JM9114LK323779, nosin JM91E1326035, atas nama ANDIT SARWONO, alamat Karangjambu RT 04 RW 03 Dermaji Lumbir Banyumas.

Dikembalikan kepada saksi ANDIT SARWONO

- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor dengan logo honda;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) helai kaos berkerah, motif garis warna hitam, biru muda, dan merah marun;
- 1 (satu) helai kaos berkerah, warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna biru hitam, nopol G-3638-XI (nopol terpasang T-4438-SH), tahun 2021, noka MH1JM911XMK464616, nosin JM91E1464609, atas nama RAETUN, alamat Dusun Pandanwangi RT 56 RW 12 Asemdayong Taman Pernalang;
- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat, warna biru hitam, nopol G- 3638-XI (nopol terpasang T-4438-SH), tahun 2021, noka MH1JM911XMK464616, nosin JM91E1464609, atas nama RAETUN alamat Dusun

Pandanwangi RT 56 RW 12 Asemdayong Taman Pernalang; Dirampas untuk Negara.

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan hal diatas menurut Analisa penulis berdasarkan putusan pengadilan nomor 52/Pid.B/2024/Pn.Pwt telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terdakwa terbukti secara sah sudah melakukan tindak pidana dan atas perbuatan tersebut yang mana telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai Tindakan yang sudah menyalahi aturan hukum, selama dalam persidangan dimana baik fakta dipersidangan, alat bukti, kesaksian saksi dan kesaksian terdakwa, ternyata bersesuaian satu sama lainnya selain itu unsur-unsur pidana juga sudah terpenuhi sehingga dapat diketahui bahwa majelis hakim meyakinkan atas perbuatan itu benar adanya dan terdakwa terbukti bersalah. Sesuai dengan penjelasan diatas baik secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan. sesuai amar putusan.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

C. Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dan pemberatan berbasis keadilan Pancasila

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.⁹¹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat

⁹¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 2, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.⁹² Pada dasarnya orang atau seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman hanyalah setelah melalui proses pengadilan dan terbukti kalau yang bersangkutan (si pelaku) benar-benar telah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan yang bersangkutan bersalah menurut hukum barulah si pelaku dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.⁹³

Salah satu tindak pidana yaitu pencurian, maraknya tindak pidana pencurian yang meningkat setiap tahunnya yang sering terjadi eratny kaitan dengan keadaan hidup atau tingkat pendapatan yang yang dibawah garis kemiskinan tingkat Pendidikan yang masih tergolong rendah dan frustrasi dalam keluarga serta keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, hal ini berpotensi menimbulkan perilaku criminal dalam masyarakat tak kecuali pencurian itu sendiri.

Masalah ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak

⁹² E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm.249

⁹³ M. Maulana Firdaus, Ira Alia Maerani, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *JURNAL HUKUM UNISSULA* Volume 36 No. 2, September, pp. 75

pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 KUHP memiliki ancaman sanksi paling ringan dibandingkan pasal-pasal yang lainnya. Pasal 363 KUHP ini di kenal dengan pencurian dengan pemberatan atau khusus atau pencurian dengan kualifikasi. Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih termasuk didalam golongan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4. Noyon Lengemeyer, berpendapat bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut adalah tindakan melawan hukum. Simons dan Pompe mendefinisikan, “mengambil” itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban pidana merupakan suatu istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum pidana yaitu menentukan jika seorang pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum, pertanggungjawaban pidana diberikan atas tindakan yang sudah dilakukan berupa perbuatan yang jelas melanggar ketentuan didalam undang-undang atau pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipidana.

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukanya. Menurut Moeljatno bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai (kealpaan).
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat apabila :

1. Mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Dapat menentukan kesadaran tersebut.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tidana pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa ‘kesengajaan’(opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Suchemi alias Su'em Bin Wali dan Jasri Bin Sutar yang telah penulis uraikan mulai dari kronologis hingga pada amar putusan.sehingga menurut penulis perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga menurut doktrin teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana telah diancam sanksi dalam peraturan perundangundangan maka patut dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut”.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana antara lain :

1. Adanya Kesalahan

Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa saudara Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan saudara Jasri Bin Sutar telah melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencurian dengan ketentuan hukum Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dan sah sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar dan bukti-bukti di dalam persidangan.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Bahwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketika ketiga unsur tersebut diatas dapat terpenuhi maka pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena telah merugikan orang lain yang diakibatkan dari perbuatannya yang melanggar norma hukum yang berlaku. Teori pertanggungjawaban pidana saat dikaitkan dengan kasus Terdakwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan dianggap oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Menyusun surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di samping PAMSIMAS Wanasuta turut Desa Dermaji Rt. 08/03 Kecamatan Lumbir Kabupaten

Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“*.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“ Ayat 1 : Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :

- 1. pencurian ternak;*
- 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;*
- 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa terdakwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang/barang siapa :

yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani dan rohani,

2. Unsur kedua adalah *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”*

Arti dalam unsur kedua ini adalah bahwa telah adanya perpindahan suatu barang atau benda yang bukan kehendak dari pemilik barang itu sendiri melainkan adanya campur tangan dari si pengambil barang, jadi adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya yang telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain, perihal tersebut melanggar atau melawan hukum karena dalam prosesnya tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang. Bahwa Barang sesuatu mempunyai arti barang tersebut mempunyai nilai. Bahwa barang sesuatu yang diambil

oleh terdakwa mempunyai hak kepemilikan Menimbang, bahwa Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan untuk memiliki barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa Terdakwa Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar, Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa II Jasri Bin Sutar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) menemui terdakwa I di rumahnya di Dusun Gombong Rt. 01/03 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kab Pemalang, selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar mengajak terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail lalu terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail masuk ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) set kunci T", selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dimana terdakwa II Jasri Bin Sutar yang mengendarai sepeda motornya pergi mencari sasaran menuju ke daerah Banyumas, sesampainya di sebelah/ samping di samping PAMSIMAS Wanasuta turut Desa Dermaji Rt. 08/03

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas yang sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar melihat situasi sekitar sepi terdakwa II Jasri Bin Sutar menghentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail menyerahkan 1 (satu) set kunci "T" yang sudah dibawanya kepada terdakwa II Jasri Bin Sutar lalu duduk di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar berjaga-jaga apabila ada orang yang melintas, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas lalu terdakwa II Jasri Bin Sutar merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set

kunci “T” hingga kontak menyala tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari saksi Adit Sarwono selaku pemiliknya, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menstater 1 (Satu) Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ sampai menyala setelah itu lubang kunci sepeda motor terdakwa II Jasri Bin Sutar masuki 1 (satu) buah kunci kontak palsu berlogo “Honda” dengan maksud untuk agar supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ tersebut ke arah Barat yang diikuti terdakwa I Suchemi Als Su’Em Bin Wail mengendarai 1 (satu) Unit Spm Honda Beat, warna Biru Hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) dari belakang ke arah barat, sekitar berjalan kurang lebih 5 menit atau 3 kilometer, ternyata di pertigaan jalan tersebut terdakwa I Suchemi Als Su’Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar sudah di hadang oleh warga setempat, lalu dibawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Suchemi Als Su’Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar saksi Adit Sarwono mengalami kerugian kurang lebih Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur yang ke tiga adalah Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa II Jasri Bin Sutar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) menemui terdakwa I di rumahnya di Dusun Gombong Rt. 01/03 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kab Pemasang, selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar mengajak terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail lalu terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail masuk ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) set kunci T", selanjutnya terdakwa II Jasri Bin Sutar

berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dimana terdakwa II Jasri Bin Sutar yang mengendarai sepeda motornya pergi mencari sasaran menuju ke daerah Banyumas, sesampainya di sebelah/samping di samping PAMSIMAS Wanasuta turut Desa Dermaji Rt. 08/03 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas yang sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar melihat situasi sekitar sepi terdakwa II Jasri Bin Sutar menghentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail menyerahkan 1 (satu) set kunci "T" yang sudah dibawanya kepada terdakwa II Jasri Bin Sutar lalu duduk di

atas motor sambil mengawasi situasi sekitar berjaga-jaga apabila ada orang yang melintas, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ Noka : MH1JM9114LK323779, Nosiin : JM91E13260335, STNK atas nama saudara ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas lalu terdakwa II Jasri Bin Sutar merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci “T” hingga kontak menyala tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari saksi Adit Sarwono selaku pemiliknya, kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar menstater 1 (Satu) Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ sampai menyala setelah itu lubang kunci sepeda motor terdakwa II Jasri Bin Sutar masuki 1 (satu) buah kunci kontak palsu berlogo “Honda” dengan maksud untuk agar supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian terdakwa II Jasri Bin Sutar membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun

2020, No. Pol : R-2634-WJ tersebut ke arah Barat yang diikuti terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail mengendarai 1 (satu) Unit Spm Honda Beat, warna Biru Hitam, tahun 2021 No. Pol: G-3638-XI (di sepeda motor terpasang plat nomor T-4438-SH) dari belakang ke arah barat, sekitar berjalan kurang lebih 5 menit atau 3 kilometer, ternyata di pertigaan jalan tersebut terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar sudah di hadang oleh warga setempat, lalu dibawa ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melihat uraian diatas unsur ke tiga terpenuhi.

Berdasarkan uraian dimaksud karena semua unsur telah terpenuhi, Setelah melihat uraian dari unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa diatas sehingga penulis berpendapat terkait dengan mengapa kemudian terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakini bersalah oleh Majelis Hakim karena melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga terdakwa harus bertanggungjawan atas perbuatanya dengan menerima sanksi berupa pidana penjara.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, Dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dimana Terdakwa melakukan pencuriannya sesuai dengan Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai dengan fakta hukum dan putusan pengadilan, pelaku yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam kasus ini terdakwa mutlak melanggar hukum.

Bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sudah sesuai dengan Hukum Pidana. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar selama 2 tahun.

Proses penegakan hukum melalui peradilan pidana tidak hanya terfokus dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Selain pemberian sanksi pidana kepada pelaku, peradilan pidana juga mengakomodasi kepentingan dan hak-hak korban, salah satunya melalui pemberian ganti rugi terhadap korban. Dalam hukum acara pidana, ganti kerugian terhadap korban terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni restitusi dan kompensasi. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum serta hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan diberikan dengan berbagai cara tergantung dengan penderitaan serta kerugian yang dialami korban. Beberapa Perlindungan yang diberikan terhadap Korban. Restitusi dan Kompensasi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus diluar KUHP, seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan Restitusi juga diatur dalam undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. restitusi didefinisikan

sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban. Sedangkan kompensasi merupakan dana bantuan korban yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁹⁴

Namun, pada beberapa kasus seringkali majelis hakim tidak memberikan restitusi, kompensasi, Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Berdasarkan perkembangannya, banyak undang-undang yang mengatur restitusi dan kompensasi karena hukum harus mengikuti dan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 1 Maret 2022 diundangkannya Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana. Tata cara

⁹⁴ Darman Prints, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 252.

pengajuan restitusi ataupun kompensasi sekarang ini diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

- 1) Permohonan Restitusi harus memuat :
- 2) Identitas pemohon;
- 3) Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
- 4) Uraian mengenai tindak pidana
- 5) Identitas terdakwa/termohon
- 6) Uraian kerugian yang diderita; dan
- 7) Besaran restitusi yang diminta.

Prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi ataupun korban diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban ataupun keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dan dicantumkan di KUHAP.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan yang diatur oleh Perundang-Undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang sering disingkat dengan sebutan LPSK adalah suatu lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan

tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.⁹⁵

Adapun tujuan dari lembaga ini yaitu terwujudnya perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana yang berarti bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana.⁹⁶

Teori Keadilan Pancasila dikaitkan dengan kasus Terdakwa Suchemi Alias Su'Em Bin Wail dan Terdakwa Jasri Bin Sutar yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan dianggap oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada sedangkan Pancasila merupakan Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia.

Di antara kelima sila tersebut, sila kelima memiliki peran penting dalam menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan. Sila ini menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai

⁹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 wib)

⁹⁶ <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 wib)

aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, Kesehatan, dan hukum.⁹⁷ Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.⁹⁸

Dalam putusan pengadilan nomor 52/Pid.B/2024/PN Pwt jika dilihat dari sudut pandang penulis dan dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila yang merujuk pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” belum sepenuhnya tercapai hakim hanya berfokus pada Pelaku yang di jatuhi hukuman pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun, tidak mengedepankan keadilan dari sisi korbanya, karena motor korban di curi oleh terdakwa pada saat korban sedang di kebun untuk mengambil jahe dan bersama anak korban, korban yang mengalami kerugian kehilangan (Satu) Unit SPM Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ, No. Ka : MH1JM9114LK323779, No.Sin : JM91E13260335, STNK atas nama ANDIT SARWONO alamat Desa Dermaji Rt 04 / Rw 03 Kec. Lumbir Kab. Banyumas, seharga Rp. 15.000.000,-.(Lima Belas Juta Rupiah), saksi membeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, No. Pol : R-2634-WJ tersebut dengan cara membeli secara kredit tanggal 05 Desember 2020 dengan mengansur selama 11 bulan dengan angsuran perbulan sebesar ±Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sudah lunas 02 November 2021; rupiah), dan sudah lunas 02 November

⁹⁷ H. M. Soeharto, 1985, *Pancasila dan Kemajemukan Sosial-Budaya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 56.

⁹⁸ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 79.

2021; Seharusnya motor korban di kembalikan kepada korban atau memberikan ganti kerugian yang dialami korban melihat dari kepentingan korban yang butuh kendaraan untuk korban bekerja.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan. Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya.
2. Dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dengan melihat unsur – unsur hukum pidana, dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. dan majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I Suchemi Als Su'Em Bin Wail dan terdakwa II Jasri Bin Sutar oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun.
3. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Dalam putusan pengadilan nomor 52/Pid.B/2024/PN Pwt jika dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila yang merujuk pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh

rakyat indonesia” belum sepenuhnya tercapai keadilan, hakim hanya berfokus pada Pelaku yang di jatuhi hukuman pidana penjara tidak mengedepankan keadilan dari sisi korban yang mengalami kerugian Rp. 15.000.000,-.(Lima Belas Juta Rupiah), Seharusnya motor korban di kembalikan kepada korban atau memberikan ganti kerugian yang dialami korban melihat dari kepentingan korban yang butuh kendaraan untuk korban bekerja.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan, aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim harus memahami dan memiliki keahlian khusus tentang penanganan tindak pencurian. Aparat penegak hukum khususnya untuk Hakim di Pengadilan berwenang selaku penegak hukum agar tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta baiknya Lembaga kepolisian dimata masyarakat. Selanjutnya mengadakan tindakan yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan pencurian yang terbukti secara hukum tanpa memandang bulu agar dapat tercapai rasa keadilan dan rasa tenteram dalam masyarakat.


2. Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan perlu lebih fokus dalam melindungi dan memperjuangkan hak korban. Dalam setiap

proses penyidikan dan penuntutan, penting untuk memastikan bahwa ganti rugi dan pemulihan bagi korban menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Serta meningkatkan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai keadilan sosial dan hak-hak korban. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak bagi korban serta memberikan solusi yang lebih komprehensif.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus lebih peka dan hati-hati dengan keadaan sekitar. Masyarakat harus memahami bagaimana modus pencurian dapat terjadi, karena saat ini modus pencurian dibungkus dengan rapi dan dengan perlakuan yang halus.



DAFTAR PUSTAKA

A. A-Quran dan Hadits

B. Buku

- A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, Jakarta.
- Adam Chazawi S, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Geafika, Jakarta.
- Amran Suadi dan Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.
- _____, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asep Saepuddin Jahar, 2003, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.

- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Cf.: S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 2, Kencana, Jakarta.
- _____, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dalam, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen P & K, Balai Pustaka.
- Darman Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H.M.hum, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gustav Radbruch. 2012, Terjemahan Sidarta, *Tujuan Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. M. Soeharto, 1985, *Pancasila dan Kemajemukan Sosial-Budaya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hendratmoko. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mneyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula 2020
- I Made Dharma Weda, 1999, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imron Rosyadi, 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Ismail ibn Umar ibn Katsir, 2015, *Tafsir alQur'an al-'Adhim*, Jld. III, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600
- Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraa Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bogor.
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta.
- _____, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128.
- Muhammad Ali al-Shabuni, Rawai alBayan, 2010, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jld. I, Jakarta, Dar al-Alamiyah
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- _____, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Pompe, 1953, MR. W.P.J, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. N.V. Uitgevers-Maatschappij W. E. I Tjeenk Willink, Zwolle.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Sentra, Jakarta.
- _____, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten.
- Sayyid Sabiq, 2001, *Fiqh Sunnah, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein*, Maarif, Bandung.
- Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- _____, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2018, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang, UPT UNDIP Press
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Radja Grafindu Persada, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tim Redaksi, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama

C. Jurnal

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No.1.
- Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN. Kbu), *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 2022.
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *Jurnal Hukum*, Vol 13 No. 25, Februari 2017
- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol 3 No3, 2023
- M. Maulana Firdaus, Ira Alia Maerani, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *JURNAL HUKUM UNISSULA* Volume 36 No. 2, September, pp. 75
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016.
- Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Jurnal Yustisia*, Vol 3 No. 2, 2014

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>

<https://repository.uinbanten.ac.id/3191/6/BAB%20III.pdf>

<https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pelindungan_Saksi_dan_Korban

